



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap: NOVIDA ANGGRAINI binti SAHUDI;
2. Tempat lahir: Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir: 19 tahun / 30 April 1999;
4. Jenis kelamin: Perempuan;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal: Dusun Sambiroto RT. 20/ RW.03 Desa Jugo
Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri/ Lingkungan
Pesanggrahan, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen,
Kabupaten Pasuruan;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan: Swasta (PSK);

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 16 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;

Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukum Wiwik Tri Haryati, S.H., Dedy Wahyu Utomo, S.H. dan M. Furqon, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Pakujoyo Nomor 03 Kelurahan Latek Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 105/Pen.Pid.Sus/ 2019/PN.Bil tanggal 18 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 12 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 105/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 12 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Novida Anggraini binti Sahudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua penuntut umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Novida Anggraini binti Sahudi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam masa tahanan yang telah dijalannya dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I (shabu) dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) butir tablet warna pink, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, 6 (enam) potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah Handphone warna putih merk Samsung dan warna hitam merk Oppo serta kartu Simpati, 1 (satu) buah timbangan electric merk pocket scale dan 3 (tiga) buah korek api gas;
- Dirampas Negara untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa Novida Anggraini binti Sahudi membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa/ Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringannya karena dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Novida Anggraini binti Sahudi pada Hari Rabu tanggal Enam Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (16-01-2019) sekitar Jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di sebuah Kamar Kos yang terletak di Lingkungan Pesanggrahan, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Hari Rabu tanggal Enam Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas sekitar Jam 13.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Dika (DPO) di depan tempat wisata air terjun kakek bodo Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, setelah bertemu Dika (DPO) Terdakwa langsung menerima 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Jenis Sabu dan membayar barang tersebut dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa juga menerima 1 (satu) butir Tablet Warna merah muda (*Pink*) dari Dika (DPO) sebagai bonusnya, selanjutnya Terdakwa membawa pulang 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Jenis Sabu dan 1 (satu) butir Tablet Warna merah muda (*Pink*) tersebut ke tempat kos yang disewa Terdakwa yang kemudian menyimpan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Jenis Sabu dan 1 (satu) butir Tablet Warna merah muda (*Pink*) di dalam lemari kamar kos Terdakwa;
- Selanjutnya pada Jam 19.00 WIB saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar Kos Terdakwa, ditemukan dalam lemari Terdakwa barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Jenis Sabu dan 1 (satu) butir Tablet Warna merah muda (*Pink*);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih dan 1 (satu) butir Tablet Warna merah muda (*Pink*), berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 00521/NNF/2018 Tanggal 30 Januari Tahun 2019, disimpulkan bahwa barang serbuk kristal warna putih dengan Nomor barang bukti:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00915/2019/NNF adalah kristal *metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan barang bukti 1 (satu) Butir Tablet warna merah muda dengan Nomor barang bukti: 00916/2019/NNF adalah mengandung *MDMA dan Metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 dan Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa Novida Anggraini binti Sahudi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua:

Bahwa Terdakwa Novida Anggraini binti Sahudi pada Hari Rabu tanggal Enam Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (16-01-2019) sekitar Jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat Di sebuah Kamar Kos yang terletak di Lingkungan Pesanggrahan, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Hari Rabu tanggal Enam Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas sekitar Jam 13.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Dika (DPO) di depan tempat wisata air terjun kakek bodo Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, setelah bertemu Dika (DPO) Terdakwa langsung menerima 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Jenis Sabu dan membayar barang tersebut dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa juga menerima 1 (satu) butir Tablet Warna merah muda (*Pink*) dari Dika (DPO) sebagai bonusnya, selanjutnya Terdakwa membawa pulang 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Jenis Sabu dan 1 (satu) butir Tablet Warna merah muda (*Pink*) tersebut ke tempat kos yang disewa Terdakwa yang kemudian menyimpan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Jenis Sabu dan 1 (satu) butir Tablet Warna merah muda (*Pink*) di dalam lemari kamar kos Terdakwa;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada Jam 19.00 WIB saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar Kos Terdakwa, ditemukan dalam lemari Terdakwa barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Jenis Sabu dan 1 (satu) butir Tablet Warna merah muda (*Pink*);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih dan 1 (satu) butir Tablet Warna merah muda (*Pink*), berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 00521/NNF/2018 Tanggal 30 Januari Tahun 2019, disimpulkan bahwa barang serbuk kristal warna putih dengan Nomor barang bukti: 00915/2019/NNF adalah *kristal metamphetamine* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan barang bukti 1 (Satu) Butir Tablet warna merah muda dengan Nomor barang bukti: 00916/2019/NNF adalah mengandung *MDMA dan Metamphetamine* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 dan Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa Novida Anggraini binti Sahudi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Masud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 bulan Januari tahun 2019 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di dalam sebuah Kamar Kos yang terletak di Lingkungan Pesanggrahan, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan telah terjadi Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Novida Anggraini binti Sahudi;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Novida Anggraini binti Sahudi;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan marak terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Novida Anggraini binti Sahudi, kemudian Terdakwa dijadikan Target Operasi (TO) oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan, kemudian Saksi bersama dengan saksi Agik Prasetya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam sebuah rumah kos yang dihuni Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan Penangkapan dan seketika itu juga dilakukan Penggeledahan kepada Terdakwa, diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan I (shabu) dengan berat kotor 0,24 (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram, 1 (satu) butir tablet warna pink, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, 6 (enam) potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah Handphone warna putih merk Samsung dan warna hitam Merk Oppo serta kartu Simpati, 1 (satu) buah timbangan elektrik Merk Pocket Scale dan 3 (tiga) buah korek api gas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I (shabu) dengan berat kotor 0,24 (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram dan 1 (satu) butir Tablet Warna Pink ditemukan di dalam lemari Pakaian Terdakwa yang terletak dalam Kamar Kos;
 - Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan barang barang tersebut termasuk 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I (shabu) dengan berat kotor 0,24 (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram dan 1 (satu) butir Tablet Warna Pink di dalam lemari pakaian Terdakwa;
 - Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 1 (satu) butir Tablet Warna Pink tersebut dari seseorang yang bernama Dika (DPO);
 - Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan cara pada hari Rabu Tanggal 16 Januari 2019 Sekitar Jam 13.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Dika di depan tempat wisata air terjun kakek bodo Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Dika, dan setelah bertemu Dika Terdakwa langsung diberikan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan diberikan 1 (satu) butir Tablet Warna Pink sebagai bonusnya selanjutnya Terdakwa membawa pulang 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 1 (satu) butir Tablet Warna Pink tersebut yang kemudian disimpan di dalam lemari kamar kos Terdakwa;
 - Bahwa saat di interogasi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, mengusasi, atau menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Agik Prasetya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 16 bulan Januari tahun 2019 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di dalam sebuah Kamar Kos yang terletak di

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pesanggrahan, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan telah terjadi Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Novida Anggraini binti Sahudi;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Novida Anggraini binti Sahudi;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan marak terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Novida Anggraini binti Sahudi, kemudian Terdakwa dijadikan Target Operasi (TO) oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan, kemudian Saksi bersama dengan saksi M. Masud melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam sebuah rumah kos yang dihuni Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan Penangkapan dan seketika itu juga dilakukan Pengeledahan kepada Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I (shabu) dengan berat kotor 0,24 (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram, 1 (satu) butir tablet warna pink, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, 6 (enam) potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah Handphone warna putih merk Samsung dan warna hitam Merk Oppo serta kartu Simpati, 1 (satu) buah timbangan elektrik Merk Pocket Scale dan 3 (tiga) buah korek api gas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I (shabu) dengan berat kotor 0,24 (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram dan 1 (satu) butir Tablet Warna Pink ditemukan di dalam lemari Pakaian Terdakwa yang terletak dalam Kamar Kos;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan barang barang tersebut termasuk 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I (shabu) dengan berat kotor 0,24 (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram dan 1 (satu) butir Tablet Warna Pink di dalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 1 (satu) butir Tablet Warna Pink tersebut dari seseorang yang bernama Dika (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan cara pada hari Rabu Tanggal 16 Januari 2019 Sekitar Jam 13.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Dika di depan tempat wisata air terjun kakek bodo Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Dika,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah bertemu Dika Terdakwa langsung diberikan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan diberikan 1 (satu) butir Tablet Warna Pink sebagai bonusnya selanjutnya Terdakwa membawa pulang 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 1 (satu) butir Tablet Warna Pink tersebut yang kemudian disimpan di dalam lemari kamar kos Terdakwa;

- Bahwa saat di interogasi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, mengusasi, atau menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hari Rabu tanggal 16 bulan Januari tahun 2019 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di dalam sebuah Kamar Kos yang terletak di Lingkungan Pesanggrahan, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 1 (satu) butir Tablet Warna Pink tersebut dari seseorang yang bernama Dika (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I (shabu) dengan berat kotor 0,24 (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram dan 1 (satu) butir Tablet Warna Pink ditemukan di dalam lemari Pakaian Terdakwa yang terletak dalam Kamar Kos;
- Bahwa Maksud Terdakwa menyimpan berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I (shabu) dengan berat kotor 0,24 (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram dan 1 (satu) butir Tablet Warna Pink adalah karena akan digunakan atau dipakai nyabu sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan cara Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Dika (DPO) di depan tempat wisata air terjun kakek bodo Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Dika, dan setelah bertemu Dika Terdakwa langsung diberikan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis Sabu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan diberikan 1 (satu) butir Tablet Warna Pink sebagai bonusnya selanjutnya Terdakwa membawa pulang 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 1 (satu) butir Tablet Warna Pink tersebut yang kemudian disimpan di dalam lemari kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu untuk keperluan bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) karena shabu tersebut dapat meningkatkan libido sehingga ketika Terdakwa menggunakan shabu, Terdakwa bisa lebih bernaafsu kepada pelanggan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, mengusasi, atau menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan Tablet Warna Pink tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengenal saudara Dika baru sekitar 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang memasukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I (shabu) dengan berat kotor 0,24 (Nol Koma Dua Puluh Empat) gram dan 1 (satu) butir Tablet Warna Pink ke dalam Lemari Pakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menunjukkan dan membacakan alat bukti surat, yaitu: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 00521/NNF/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.Apt., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815, Dra. Fitryana Hawa, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 67010022, dan Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Penata NIP. 198105222011012002, masing-masing selaku Pemeriksa, dengan mengetahui oleh Ir. R. Agus Budiharta, Komisaris Besar Polisi NRP. 64080832 selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu: barang bukti dengan nomor 00915/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan nomor 00916/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika maupun Psikotropika, *Asetaminofen* mempunyai efek sebagai *analgesic* (mengurangi rasa sakit) dan *antipiretik* (pereda demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika golongan I (shabu) dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) butir tablet warna pink;
- 1 (satu) buah pipet kaca kosong;
- 6 (enam) potongan sedotan plastic;
- 2 (dua) buah handphone warna putih merk Samsung, dan warna hitam merk Oppo serta kartu Simpati;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk pocket scale;
- 3 (tiga) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar Jam 13.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Dika (DPO) di depan tempat wisata air terjun kakek bodo Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa benar setelah bertemu Dika (DPO) Terdakwa langsung menerima 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Jenis Sabu dan membayar barang tersebut dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa juga menerima 1 (satu) butir Tablet Warna merah muda (*Pink*) dari Dika (DPO) sebagai bonusnya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa pulang 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Jenis Sabu dan 1 (satu) butir Tablet Warna merah muda (*Pink*) tersebut ke tempat kos yang disewa Terdakwa di Lingkungan Pesanggrahan, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dan kemudian menyimpan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Jenis Sabu dan 1 (satu) butir Tablet Warna merah muda (*Pink*) di dalam lemari kamar kos Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada Jam 19.00 WIB saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar Kos Terdakwa, ditemukan dalam lemari

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Jenis Sabu dan 1 (satu) butir Tablet Warna merah muda (*Pink*);
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih dan 1 (satu) butir Tablet Warna merah muda (*Pink*), berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 00521/NNF/2018 Tanggal 30 Januari Tahun 2019, disimpulkan bahwa barang serbuk kristal warna putih dengan Nomor barang bukti: 00915/2019/NNF adalah *kristal metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan barang bukti 1 (Satu) Butir Tablet warna merah muda dengan Nomor barang bukti: 00916/2019/NNF adalah mengandung *MDMA dan Metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 dan Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkotika tersebut;
 - Bahwa benar selain untuk dipakai sendiri, terdakwa juga menjual narkotika tersebut jika ada orang yang ingin membelinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Bil



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum Manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang Suku, Ras, Agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang manusia yang bernama Novida Anggraini binti Sahudi, lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan perkara ini terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan selama proses persidangan perkara ini tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menimbulkan karagu-raguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. (Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45), menjelaskan : “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, (Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45) menegaskan: “*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut di bawah ini:

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Sementara itu, untuk menentukan apakah sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Bil



kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) ;

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas *legalitas* dan asas *culpabilitas* serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan nurani (*moral justice*) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (*legal justice*) belaka;

Menimbang, bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/ menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam pemilikan/ penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi, bukti surat, petunjuk, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 WIB, dikamar kos milik terdakwa di Lingkungan Pesanggrahan, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, karena telah menyimpan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk Kristal warna putih jenis sabu dan 1 (satu) butir tablet warna merah muda (*pink*) didalam lemari yang didapatkan oleh terdakwa dari seseorang yang bernama Dika (DPO) dengan tidak memiliki izin untuk menyimpan narkoba golongan I jenis sabu, sehingga terdakwa dapat dikategorikan telah menguasai narkoba dan penguasaan terhadap narkoba tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang merupakan salah satu perbuatan yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang pengertiannya bersesuaian dengan pengertian perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini memiliki pengertian yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari alternatif pengertian tersebut telah terbukti, maka dapat dinyatakan pengertian unsur ini telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah ditentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari alat bukti yaitu: bukti surat, barang bukti dan keterangan saksi maupun petunjuk, sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar Jam 13.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Dika (DPO) di depan tempat wisata air terjun kakek bodo Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dengan tujuan untuk membeli Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa benar setelah bertemu Dika (DPO) Terdakwa langsung menerima 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Jenis Sabu dan membayar barang tersebut dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa juga menerima 1 (satu) butir Tablet Warna merah muda (*Pink*) dari Dika (DPO) sebagai bonusnya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa pulang 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Jenis Sabu dan 1 (satu) butir Tablet Warna merah muda (*Pink*) tersebut ke tempat kos yang disewa Terdakwa di Lingkungan Pesanggrahan, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dan kemudian menyimpan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Jenis Sabu dan 1 (satu) butir Tablet Warna merah muda (*Pink*) di dalam lemari kamar kos Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada Jam 19.00 WIB saat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di kamar Kos Terdakwa, ditemukan dalam lemari Terdakwa barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Jenis Sabu dan 1 (satu) butir Tablet Warna merah muda (*Pink*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan “ telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad. 4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Narkotika” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang ditunjukkan dan dibacakan oleh penuntut umum dalam persidangan yaitu: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 00521/NNF/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.Apt., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815, Dra. Fitryana Hawa, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 67010022, dan Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Penata NIP.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198105222011012002, masing-masing selaku Pemeriksa, dengan mengetahui oleh Ir. R. Agus Budiharta, Komisaris Besar Polisi NRP. 64080832 selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu: barang bukti dengan nomor 00915/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan nomor 00916/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif *MDMA* (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Kafein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, *Asetaminofen* mempunyai efek sebagai *analgesic* (mengurangi rasa sakit) dan *antipiretik* (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif kedua penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan akan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa persoalan pemidanaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Politik Hukum Pemerintah, yang dituangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, terutama perkara-perkara Korupsi, Narkotika dan lain-lain serta perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudat tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi ppidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda, berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan, maka penjatuhan pidana denda sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini adalah sudah tepat dan adil, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan diganti dengan kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika golongan I (shabu) dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) butir tablet warna pink;
- 1 (satu) buah pipet kaca kosong;
- 6 (enam) potongan sedotan plastic;
- 2 (dua) buah handphone warna putih merk Samsung, dan warna hitam merk Oppo serta kartu Simpati;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk pocket scale;
- 3 (tiga) buah korek api gas;

Yang disita dan dapat ditunjukkan dalam persidangan Majelis Hakim akan memakai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novida Anggraini binti Sahudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyimpan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika golongan I (shabu) dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) butir tablet warna pink;
 - 1 (satu) buah pipet kaca kosong;
 - 6 (enam) potongan sedotan plastic;
 - 2 (dua) buah handphone warna putih merk Samsung, dan warna hitam merk Oppo serta kartu Simpati;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk pocket scale;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, oleh Octiawan Basri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H. dan Andi Musyafir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triali Eboh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, serta dihadiri oleh La Ode Tafrimada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga Perdana, S.H.

Octiawan Basri, S.H., M.H.

Andi Musyafir, S.H.

Panitera Pengganti,

Triali Eboh, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)